

FUNGSI SOSIAL DAN NILAI SIMBOLIK PADA PERKAWINAN ADAT
LAMPUNG PEPADUN

Salsabila Metarani

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email: salsabilametarani01@gmail.com**Abstrak**

Perkawinan adat merupakan salah satu warisan budaya yang sarat nilai sosial, religius, dan simbolik. Pada masyarakat Lampung Pepadun, perkawinan adat memiliki tata cara yang khas melalui tiga tahap utama: pra-perkawinan, prosesi inti, dan pasca-perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian literatur, peraturan adat, dan dokumen akademik, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan observasi serta wawancara terhadap tokoh adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap tahapan perkawinan adat Pepadun memiliki fungsi sosial dan makna simbolik yang mendalam, seperti tradisi rasan sanak dan sesan yang menjadi cerminan kuatnya hubungan antara adat dan agama. Dengan demikian, perkawinan adat Pepadun tidak hanya berfungsi sebagai prosesi keluarga, tetapi juga sebagai sarana pelestarian identitas budaya Lampung di tengah arus modernisasi. **Kata kunci:** Perkawinan adat, Lampung Pepadun

Abstract

Customary marriage is one of the cultural heritages rich in social, religious, and symbolic values. In the Pepadun Lampung community, customary marriage has distinctive stages through three main phases: pre-marriage, the main ceremony, and post-marriage. This study employs a qualitative approach with both normative and empirical

Article History

Received: Oktober 2025

Reviewed: Oktober 2025

Published: Oktober 2025

Plagiarism Checker No 235

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

methods. The normative method was carried out through literature review, customary regulations, and academic documents, while the empirical method was conducted through observation and interviews with traditional leaders. The findings reveal that each stage of Pepadun customary marriage carries profound social and symbolic meanings, such as the rasan sanak and sesan traditions, which reflect the integration between local customs and religio). Thus, Pepadun customary marriage functions not only as a family ritual but also as a medium for preserving Lampung cultural identity amid modernization.

Keywords: Customary marriage, Lampung Pepadun

PENDAHULUAN Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, salah satunya tercermin dalam tradisi perkawinan adat. Pada masyarakat Lampung, khususnya kelompok adat Pepadun, perkawinan memiliki tata cara yang berbeda dari kelompok Saibatin. Perkawinan adat Pepadun tidak hanya menjadi penyatuan dua individu, tetapi juga pengikat hubungan kekeluargaan serta media pewarisan nilai-nilai budaya dan keagamaan¹. Namun, di tengah arus modernisasi, pemahaman generasi muda terhadap prosesi adat ini semakin berkurang, sehingga diperlukan kajian akademik untuk mendokumentasikan dan menguatkan kembali pemahaman terhadap tata cara perkawinan adat Pepadun.

Rumusan Masalah

Bagaimana fungsi sosial dan nilai simbolik pada perkawinan adat Lampung Pepadun?

¹ D. Saputri, Sesan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Pepadun Lampung dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara) (Metro: IAIN Metro, 2025), hlm. 77.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian literatur terhadap berbagai sumber akademik, seperti jurnal dan buku yang membahas tata cara perkawinan adat Pepadun. Pendekatan ini penting karena memberikan landasan teoretis mengenai nilai, aturan, dan norma adat yang berlaku dalam masyarakat Lampung Pepadun

Selanjutnya, pendekatan empiris digunakan untuk melihat realitas pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat. Data empiris diperoleh melalui observasi terhadap prosesi adat serta wawancara dengan tokoh adat dan keluarga yang pernah melaksanakan perkawinan Pepadun. Dengan cara ini, dapat diketahui bagaimana aturan-aturan adat yang telah ditetapkan diterapkan dalam praktik sehari-hari dan bagaimana masyarakat memaknai simbol-simbol adat tersebut

Data yang terkumpul melalui kedua pendekatan ini dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data, lalu menarik kesimpulan. Tahapan ini membantu peneliti menjawab pertanyaan mengenai tata cara perkawinan adat Pepadun, makna simbolik dalam setiap prosesi, serta relevansinya terhadap pelestarian budaya dan identitas masyarakat Lampung

PEMBAHASAN Gambaran Umum Masyarakat Pepadun

Beberapa sumber menyebutkan bahwa istilah “adat” berasal dari kata “adah” dalam bahasa Arab, yang berarti suatu tindakan yang dilakukan secara berulang. Karena sifatnya yang berulang, istilah “adat” kemudian dipahami sebagai kebiasaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, adat dapat dimaknai sebagai perilaku kolektif yang dilakukan secara terus-menerus dan dianggap sebagai suatu keharusan oleh anggota masyarakat.²

Masyarakat Lampung secara garis besar terbagi menjadi dua kelompok adat, yaitu Saibatin dan Pepadun. Keduanya memiliki perbedaan dalam struktur sosial, kepemimpinan, serta pelaksanaan tradisi, termasuk perkawinan. Saibatin dikenal dengan sistem aristokrasi tunggal yang menempatkan garis keturunan sebagai penentu status sosial, sedangkan Pepadun memiliki sistem yang lebih egaliter dan terbuka. Dalam masyarakat Pepadun, seseorang dapat memperoleh

² Zainudin Hasan, Hukum Adat (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2025), hlm. 3.

kedudukan sosial lebih tinggi melalui upacara adat cangget atau naik pepadun, yang menandai pengangkatan status seseorang menjadi bagian dari lapisan bangsawan adat.³

Secara historis, Pepadun berkembang di wilayah pedalaman Lampung, terutama di daerah Abung, Tulangbawang, Way Kanan, dan sebagian Lampung Tengah. Sebutan “Pepadun” merujuk pada kursi adat atau singgasana yang digunakan dalam upacara pengangkatan kedudukan. Simbol ini sekaligus mencerminkan filosofi bahwa setiap orang yang memenuhi syarat adat dapat diangkat derajatnya, berbeda dengan Saibatin yang cenderung tertutup karena status sosial diwariskan secara turun-temurun

Masyarakat Pepadun tersusun dalam kelompok kekerabatan yang disebut marga. Setiap marga memiliki aturan adat, lamban (rumah adat), serta kepemimpinan tradisional yang disebut penyimbang. Peran marga sangat penting dalam setiap prosesi adat, termasuk perkawinan, karena keluarga besar menjadi penentu dalam musyawarah, penentuan sesan, hingga pelaksanaan pesta perkawinan. Dengan demikian, perkawinan bukan hanya urusan pribadi pasangan, melainkan juga tanggung jawab kolektif keluarga besar.

Dalam praktiknya, adat Pepadun sangat kental dengan nilai-nilai Islam. Hal ini terlihat dari pelaksanaan akad nikah sebagai syarat sah perkawinan, sekaligus adanya doa-doa yang dipanjatkan dalam bahasa Arab. Namun, prosesi adat seperti rasan sanak, pemberian sesan, hingga arak-arakan pengantin tetap dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Perpaduan ini menunjukkan adanya akulturasi yang harmonis antara adat lokal dan ajaran Islam⁴.

Nilai-nilai yang dipegang masyarakat Pepadun dalam perkawinan adat mencakup solidaritas keluarga, penghormatan terhadap leluhur, dan pelestarian bahasa Lampung. Misalnya, dalam prosesi adat banyak digunakan istilah atau ungkapan dalam bahasa Lampung, yang secara tidak langsung berfungsi melestarikan bahasa daerah di tengah dominasi bahasa nasional⁵. Selain itu, perkawinan adat juga mengajarkan generasi muda tentang pentingnya musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap orang tua.

³ D. Andayani, T. Sinaga, dan I. Hilal, Perkawinan Adat Pepadun di Tiyuh Gunungterang dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Lampung (Bandar Lampung: Jurnal Tiyuh Lampung, 2017), hlm. 45.

⁴ A. Hermanto, R. Santoso, dan R. Zaharah, Muli Mekhanai Sekuakhian Paradigm as Ta’aruf Method in Lampung Pepadun Indigenous People in Maqashid al-Shari’ah (Jakarta: Istimbath: Jurnal Hukum, 2024), hlm. 20.

⁵ N. F. N. Roveneldo, Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung (Padang: Ranah: Jurnal Kajian Bahasa, 2017), hlm. 220.

Tahap Pra-Perkawinan

Tahap pra-perkawinan dalam adat Pepadun merupakan fondasi utama sebelum prosesi inti dilaksanakan. Pada tahap ini, tidak hanya dilakukan persiapan teknis, tetapi juga musyawarah keluarga yang penuh makna. Proses ini sekaligus menunjukkan bahwa perkawinan dalam adat Pepadun bukanlah persoalan pribadi dua individu semata, melainkan menyangkut keterlibatan keluarga besar, masyarakat, bahkan nilai adat dan agama.

1. Muli-Mekhanai (Perkenalan)

Tahap pertama dalam pra-perkawinan adalah muli-mekhanai, yaitu proses perkenalan antara seorang laki-laki dan perempuan. Pada masyarakat tradisional Pepadun, muli-mekhanai

biasanya terjadi melalui pertemuan yang diatur oleh keluarga atau dalam kegiatan adat tertentu. Namun dalam perkembangan modern, perkenalan dapat berlangsung secara alami di lingkungan sosial, sekolah, maupun pekerjaan. Meski demikian, adat Pepadun tetap menekankan bahwa perkenalan harus berlangsung sesuai norma agama dan kesopanan. Dalam pandangan masyarakat Pepadun, muli-mekhanai tidak hanya sekadar proses mencari pasangan, tetapi juga langkah awal untuk menilai kecocokan antara dua keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perkawinan bukan hanya penyatuan dua insan, melainkan juga penggabungan dua keluarga besar. Oleh karena itu, restu orang tua dan keluarga sangat ditekankan pada tahap ini

2. Rasan Sanak (Musyawarah Keluarga)

Setelah perkenalan dianggap cocok, tahap berikutnya adalah rasan sanak, yaitu musyawarah keluarga besar. Pada tahap ini, keluarga laki-laki mengunjungi keluarga perempuan untuk menyampaikan niat melamar secara resmi. Dalam musyawarah ini, pihak keluarga perempuan akan berdiskusi secara mendalam dengan seluruh anggota keluarga sebelum memberikan jawaban.

Rasan sanak memiliki makna sosial yang sangat penting. Prosesi ini memperlihatkan sifat kekeluargaan masyarakat Pepadun yang menekankan musyawarah dan mufakat. Keputusan tidak diambil sepihak oleh orang tua, tetapi melibatkan kerabat yang lebih luas. Tradisi ini menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab kolektif terhadap perkawinan yang akan dijalankan. Dengan demikian, rasan sanak tidak

hanya berfungsi sebagai forum lamaran, tetapi juga sebagai simbol keterlibatan seluruh keluarga dalam mendukung terbentuknya rumah tangga baru.⁶

3. Penentuan Sesan (Pemberian Adat)

Salah satu ciri khas perkawinan adat Pepadun adalah adanya sesan. Sesan merupakan bentuk pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sah perkawinan adat. Besarnya sesan biasanya disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak, status sosial keluarga, serta aturan adat setempat.⁷

Dalam masyarakat Pepadun, sesan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar nilai material. Sesan mencerminkan kesungguhan pihak laki-laki untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga yang akan dibangun. Selain itu, sesan juga berfungsi sebagai simbol penghargaan terhadap keluarga perempuan. Dengan adanya sesan, perkawinan dianggap memiliki legitimasi adat yang kuat. Dalam praktiknya, nilai sesan bisa berupa uang, barang berharga, maupun hewan ternak, tergantung pada tradisi marga dan kesepakatan keluarga.⁸

4. Penentuan Hari Baik

Setelah tercapai kesepakatan mengenai sesan, keluarga besar akan menentukan hari baik untuk melaksanakan perkawinan. Dalam adat Pepadun, pemilihan hari tidak dilakukan sembarangan. Biasanya orang tua, tetua adat, atau tokoh masyarakat yang dianggap bijak akan diminta pertimbangan. Penentuan hari baik ini mencerminkan keyakinan bahwa perkawinan tidak hanya membutuhkan kesiapan materi dan fisik, tetapi juga restu spiritual.

Keyakinan masyarakat Pepadun bahwa pemilihan waktu yang tepat dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga menunjukkan adanya keterikatan antara adat dengan nilai religius. Di satu sisi, pemilihan hari baik menunjukkan kepercayaan

⁶ K. A. Fahrezi, B. Virgiana, dan M. Auli, Analisis Makna Simbolik Tradisi Rasan Sanak pada Perkawinan Adat Etnis Lampung Pepadun di Desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung (Bandar Lampung: Jurnal Massa, 2022), hlm. 184.

⁷ G. Yanti, A. Hasyim, dan Y. Nurmalisa, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengangkonan dalam Adat Perkawinan Lampung Pepadun (Bandar Lampung: Jurnal Kultur Demokrasi, 2014), hlm. 23.

⁸ A. S. Kaffah, Urgensi Tradisi Sesan dalam Pernikahan Adat Lampung Pepadun dalam Perspektif Kaidah al-‘Ādah Muhakkamah: Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), hlm. 67.

pada kearifan lokal, sementara di sisi lain, pelaksanaan akad nikah tetap mengikuti ketentuan Islam sehingga mencerminkan perpaduan antara adat dan agama.⁹

Tahap Prosesi Inti

Prosesi inti merupakan puncak dari rangkaian perkawinan adat Pepadun. Tahapan ini menandai pengikatan hubungan kedua mempelai sekaligus penyatuan dua keluarga besar. Dalam masyarakat Pepadun, prosesi inti tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga memiliki fungsi sosial, religius, dan budaya. Secara umum, prosesi inti terdiri dari beberapa tahapan berikut:

1. Penyambutan Rombongan Pengantin Laki-Laki

Pada hari yang telah ditentukan, rombongan pengantin laki-laki datang ke rumah mempelai perempuan dengan membawa perlengkapan adat. Rombongan biasanya disambut dengan upacara adat yang penuh simbol, misalnya penyambutan dengan iringan musik tradisional dan pemberian sirih (sekapur sirih). Penyambutan ini menandakan keterbukaan pihak keluarga perempuan dalam menerima calon menantu sekaligus bentuk penghormatan kepada keluarga laki-laki yang datang dengan itikad baik.

2. Pelaksanaan Akad Nikah

Akad nikah merupakan inti dari perkawinan yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dalam prosesi ini, wali dari pihak perempuan menikahkan mempelai perempuan dengan calon suaminya di hadapan penghulu atau tokoh agama. Akad nikah biasanya dilakukan dengan sederhana, tetapi penuh kekhidmatan. Keberadaan akad nikah menegaskan bahwa masyarakat Pepadun memandang sahnyanya perkawinan berdasarkan hukum Islam, sehingga adat hanya berfungsi melengkapi prosesi sakral tersebut.¹⁰

3. Pembacaan Adat dan Penyerahan Sesan

Setelah akad nikah selesai, prosesi dilanjutkan dengan pembacaan aturan adat serta penyerahan sesan secara simbolis. Tokoh adat akan menyampaikan wejangan

⁹ A. Isnaeni dan K. M. Hakiki, *Simbol Islam dan Adat dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun* (Bandung: Kalam Press, 2016), hlm. 193.

¹⁰ H. Huzaini, *Corak Islam pada Adat Perkawinan Lampung Pepadun* (Metro: Assyfa Journal of Multidisciplinary Education, 2023), hlm. 131.

mengenai makna perkawinan, kewajiban suami istri, serta pentingnya menjaga nama baik keluarga.

Penyerahan sesan pada tahap ini menjadi bukti bahwa kewajiban adat dari pihak laki-laki telah dipenuhi, sehingga perkawinan mendapat pengakuan penuh dari masyarakat adat.¹¹

4. Arak-Arakan Pengantin (Prosesi Helaran)

Salah satu ciri khas prosesi inti adalah arak-arakan pengantin. Mempelai laki-laki dan perempuan diarak menuju tempat resepsi adat dengan diiringi musik tradisional Lampung seperti gamolan atau gong. Dalam beberapa daerah, prosesi ini juga dilengkapi dengan tarian adat sebagai bentuk hiburan sekaligus simbol kegembiraan keluarga dan masyarakat. Arakarakan bukan hanya acara meriah, tetapi juga sarana memperkenalkan pasangan pengantin kepada masyarakat luas.¹²

5. Penyambutan di Rumah Adat (Lamban)

Setelah arak-arakan, pasangan pengantin diterima di rumah adat atau lamban. Di tempat ini, dilakukan prosesi adat berupa penyambutan resmi oleh keluarga besar. Prosesi ini memperlihatkan bahwa pasangan pengantin telah resmi menjadi bagian dari keluarga besar dan masyarakat adat Pepadun. Selain itu, rumah adat menjadi simbol pusat kehidupan adat yang mengikat setiap anggota keluarga dalam aturan dan nilai budaya yang diwariskan leluhur.

6. Pemberian Petuah dan Doa

Sebagai penutup prosesi inti, tokoh adat maupun tokoh agama memberikan nasihat kepada pasangan pengantin. Petuah yang disampaikan biasanya berisi tentang kewajiban suami istri, pentingnya saling menghormati, menjaga keharmonisan rumah tangga, serta tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Doa juga dipanjatkan agar pasangan diberikan keberkahan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah.

¹¹ A. T. Nugroho, Seseherahan dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung (Semarang: Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 2019), hlm. 31.

¹² N. F. N. Roveneldo, Prosesi Perkawinan Adat Istiadat Lampung Pepadun: Sebagai Bentuk Pelestarian Bahasa Lampung (Padang: Ranah: Jurnal Kajian Bahasa, 2017), hlm. 220.

Petuah dan doa ini memperlihatkan perpaduan nilai Islam dan adat yang berjalan harmonis dalam masyarakat Pepadun.¹³

Ulang Tahap Pasca-Perkawinan

Tahap pasca-perkawinan dalam adat Pepadun merupakan rangkaian akhir dari seluruh prosesi perkawinan. Meski acara inti telah selesai, tahap ini tetap memiliki peranan penting karena menegaskan pengakuan sosial dan adat terhadap pasangan yang baru menikah. Pascaperkawinan juga menjadi sarana bagi keluarga besar untuk menjaga hubungan kekerabatan yang lebih erat. Secara umum, terdapat beberapa kegiatan utama dalam tahap pasca-perkawinan, yaitu: 1. Penyambutan di Keluarga Laki-Laki

Setelah prosesi inti selesai, pasangan pengantin biasanya dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Penyambutan ini menjadi simbol bahwa mempelai perempuan telah resmi menjadi bagian dari keluarga suami. Dalam beberapa tradisi, dilakukan acara makan bersama dan doa bersama

sebagai bentuk rasa syukur atas berlangsungnya perkawinan. Prosesi ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar.

2. Kunjungan Balasan (Balik Rumah)

Salah satu tradisi yang sering dilakukan pasca-perkawinan adalah kunjungan balasan dari keluarga pengantin laki-laki ke keluarga pengantin perempuan. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan antara dua keluarga serta memastikan komunikasi tetap terjalin baik setelah acara perkawinan selesai. Tradisi ini memperlihatkan bahwa masyarakat Pepadun sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan silaturahmi.

3. Serah Terima Tanggung Jawab

Dalam adat Pepadun, ada pula prosesi simbolik berupa serah terima tanggung jawab dari orang tua kepada pasangan pengantin. Prosesi ini biasanya berupa penyampaian pesan, petuah, atau doa dari orang tua mempelai perempuan kepada pasangan suami

¹³ R. Z. Al Erza, A. Pahrudin, dan C. Anwar, *Pernikahan Adat Pepadun Perspektif Pendidikan Islam* (Bandar Lampung: Kamaya Press, 2024), hlm. 85.

istri. Serah terima ini bermakna bahwa tanggung jawab orang tua dalam mengasuh telah selesai, dan kini menjadi tanggung jawab mempelai laki-laki untuk memimpin rumah tangganya.

4. Evaluasi Keluarga dan Peneguhan Status

Beberapa komunitas Pepadun melaksanakan musyawarah keluarga setelah perkawinan untuk membicarakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan rumah tangga baru. Musyawarah ini biasanya membahas tentang hak dan kewajiban pasangan, peran dalam keluarga besar, serta pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Tradisi ini memperlihatkan bahwa perkawinan dipandang bukan hanya sebagai urusan pribadi, melainkan juga sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas.¹⁴

5. Partisipasi Sosial dalam Masyarakat

Tahap pasca-perkawinan juga ditandai dengan mulai terlibatnya pasangan baru dalam berbagai kegiatan masyarakat. Kehadiran pasangan di acara adat, keagamaan, maupun kegiatan sosial dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap status baru mereka sebagai suami istri. Hal ini menegaskan bahwa perkawinan dalam masyarakat Pepadun memiliki dimensi sosial yang kuat, karena pasangan tidak hanya membangun rumah tangga, tetapi juga mengambil bagian dalam kehidupan kolektif masyarakat.¹⁵

Makna Simbolik dalam Perkawinan Adat Pepadun

Perkawinan adat Pepadun tidak hanya berfungsi sebagai prosesi penyatuan dua insan, tetapi juga mengandung berbagai simbol yang sarat makna. Simbol-simbol tersebut hadir dalam bentuk benda, tindakan, maupun ucapan yang digunakan sepanjang rangkaian perkawinan. Melalui simbol-simbol ini, masyarakat Pepadun mewariskan nilai-nilai luhur yang bersumber dari adat dan agama kepada generasi berikutnya. Secara garis besar, terdapat beberapa simbol penting yang sering muncul dalam perkawinan adat Pepadun.

¹⁴ I. Putriana, Pelaksanaan Pengangkatan (Pengangkatan Anak) dalam Perkawinan Beda Suku pada Masyarakat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 52.

¹⁵ A. G. Zainal dan K. Karomani, Dimensi Media Komunikasi Perempuan dalam Perkawinan Adat Lampung (Bandar Lampung: Universitas Lampung Press, 2021), hlm. 19.

1. Rasan Sanak sebagai Simbol Musyawarah

Rasan sanak melambangkan semangat musyawarah yang menjadi ciri khas masyarakat Pepadun. Prosesi ini menegaskan bahwa perkawinan bukan hanya urusan pribadi, tetapi melibatkan keluarga besar yang memiliki hak untuk memberikan persetujuan. Dengan adanya rasan sanak, keputusan perkawinan didasarkan pada kesepakatan kolektif, sehingga mengajarkan nilai demokratis dan tanggung jawab sosial.

2. Sesan sebagai Simbol Tanggung Jawab

Sesan atau pemberian adat dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan mengandung makna tanggung jawab dan kesungguhan calon suami dalam membangun rumah tangga. Besarnya sesan tidak hanya bernilai materi, melainkan juga simbol penghormatan kepada keluarga perempuan. Hal ini mengajarkan bahwa perkawinan harus didasarkan pada kesiapan lahir batin, serta komitmen dalam memenuhi kewajiban sebagai suami.

3. Akad Nikah sebagai Simbol Kesucian Perkawinan

Akad nikah yang dilaksanakan sesuai syariat Islam menegaskan bahwa perkawinan dalam masyarakat Pepadun memiliki landasan religius yang kuat. Akad nikah menjadi simbol kesucian, legalitas, dan keabsahan hubungan suami istri di mata agama. Dengan demikian, perkawinan adat Pepadun memadukan adat lokal dengan ajaran Islam, sehingga membentuk tradisi yang selaras dengan nilai religius.

4. Arak-Arakan sebagai Simbol Kebersamaan

Prosesi arak-arakan pengantin melambangkan kegembiraan dan kebersamaan masyarakat. Arak-arakan memperlihatkan bahwa perkawinan bukan hanya milik keluarga, tetapi juga menjadi pesta sosial bagi seluruh komunitas. Dalam konteks simbolik, arak-arakan mencerminkan keterlibatan masyarakat luas dalam merestui serta mendoakan pasangan pengantin agar rumah tangga yang dibangun penuh keberkahan.

5. Rumah Adat (Lamban) sebagai Simbol Identitas

Penyambutan pasangan pengantin di rumah adat atau lamban menegaskan bahwa mereka kini menjadi bagian dari keluarga besar dan terikat dalam aturan adat. Rumah adat berfungsi sebagai simbol identitas masyarakat Pepadun yang menekankan pentingnya menjaga nilai leluhur. Dengan diterimanya pasangan

pengantin di lamban, mereka dianggap sah tidak hanya di mata agama, tetapi juga dalam struktur sosial adat.

6. Petuah dan Doa sebagai Simbol Restu

Petuah dari tetua adat serta doa yang dipanjatkan oleh tokoh agama melambangkan restu dan harapan baik untuk pasangan pengantin. Simbol ini memperlihatkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahiriah, tetapi juga spiritual. Doa yang dipanjatkan menjadi pengingat bahwa rumah tangga harus dibangun di atas nilai keagamaan, sementara petuah adat menjadi pedoman etika dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Relevansi Perkawinan Adat Pepadun dalam Pelestarian Budaya

Pemeriksaan ulang dalam sistem perpajakan Indonesia merupakan instrumen penting untuk memastikan kebenaran kewajiban perpajakan, baik karena adanya data baru, koreksi administratif, maupun atas permintaan Wajib Pajak. Namun, pelaksanaannya harus senantiasa berada dalam koridor kepastian hukum yang adil, transparan, dan proporsional.

Perkawinan adat Pepadun hingga kini masih memiliki relevansi yang besar dalam menjaga keberlangsungan budaya masyarakat Lampung. Meskipun arus modernisasi membawa berbagai bentuk penyederhanaan dalam pelaksanaan perkawinan, prosesi adat tetap dijalankan karena dianggap sebagai identitas yang tidak boleh ditinggalkan. Melalui perkawinan adat, generasi muda diperkenalkan pada nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh leluhur, mulai dari pentingnya musyawarah keluarga dalam rasan sanak, penghargaan terhadap tanggung jawab melalui sesan, hingga penghormatan terhadap agama lewat akad nikah yang dilaksanakan sesuai syariat Islam.¹⁶

Relevansi perkawinan adat Pepadun juga tampak dari perannya dalam memperkuat solidaritas sosial. Prosesi perkawinan selalu melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong, dan tanggung jawab kolektif. Nilai-nilai ini menjadi modal sosial penting bagi masyarakat Lampung dalam menghadapi perubahan zaman. Selain itu, penggunaan bahasa

¹⁶ I. G. A. Wiranata dan M. H. Sh, *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 112.

Lampung dalam prosesi adat menunjukkan bahwa perkawinan berfungsi sebagai media pelestarian bahasa daerah yang kini semakin jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi religiusitas, perkawinan adat Pepadun juga memperlihatkan integrasi antara adat dan Islam. Kehadiran akad nikah sebagai inti prosesi perkawinan menunjukkan bahwa adat tidak bertentangan dengan syariat, melainkan justru memperkuat ajaran agama dengan menambahkan dimensi kultural dan sosial. Integrasi ini membuktikan bahwa tradisi dapat berjalan selaras dengan perkembangan nilai keagamaan tanpa kehilangan esensi adat itu sendiri.

Selain itu, perkawinan adat berfungsi sebagai simbol ketahanan budaya di tengah globalisasi. Banyak masyarakat Lampung yang merantau ke kota besar tetap berusaha melaksanakan prosesi adat ketika menikah, meskipun dalam bentuk yang lebih sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan adat bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan identitas yang melekat kuat dalam masyarakat Pepadun. Dengan kata lain, perkawinan adat menjadi benteng budaya yang menjaga masyarakat Lampung agar tidak tercerabut dari akar tradisi mereka.

KESIMPULAN

Perkawinan adat Pepadun merupakan salah satu tradisi yang masih bertahan dan memiliki makna mendalam bagi masyarakat Lampung. Prosesi perkawinan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu pra-perkawinan, prosesi inti, dan pasca-perkawinan. Tahap pra-perkawinan meliputi muli-mekhanai, rasan sanak, penentuan sesan, serta pemilihan hari baik. Prosesi inti terdiri dari penyambutan rombongan, pelaksanaan akad nikah, pembacaan adat, penyerahan sesan, arak-arakan, penyambutan di rumah adat, serta pemberian petuah dan doa. Sementara itu, tahap pasca-perkawinan mencakup penyambutan di keluarga laki-laki, kunjungan balasan, serah terima tanggung jawab, evaluasi keluarga, serta partisipasi sosial dalam masyarakat.

Makna simbolik yang terkandung dalam setiap tahapan perkawinan adat Pepadun memperlihatkan integrasi antara adat dan agama. Simbol-simbol tersebut tidak hanya memperkuat legitimasi adat, tetapi juga menjadi sarana pewarisan nilai sosial, religius, dan kultural. Relevansi perkawinan adat Pepadun hingga kini masih sangat besar, karena berfungsi sebagai media pelestarian bahasa Lampung, penguat solidaritas keluarga, serta benteng identitas budaya di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, perkawinan adat Pepadun tidak hanya sekadar prosesi penyatuan dua insan, tetapi juga

instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan tradisi dan nilai masyarakat Lampung.

SARAN

Pertama, masyarakat Lampung Pepadun diharapkan tetap mempertahankan pelaksanaan perkawinan adat meskipun dalam bentuk sederhana, agar nilai-nilai luhur di dalamnya tidak hilang ditelan modernisasi. Kedua, generasi muda perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai makna simbolik perkawinan adat, baik melalui pendidikan formal maupun kegiatan budaya di masyarakat, sehingga mereka dapat melestarikan tradisi ini dengan penuh kesadaran. Ketiga, pemerintah daerah bersama lembaga adat sebaiknya mendukung dokumentasi dan publikasi tentang tata cara perkawinan adat Pepadun, agar tradisi ini tidak hanya dikenal di kalangan masyarakat Lampung, tetapi juga dapat diapresiasi secara nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Erza, R. Z., Pahrudin, A., & Anwar, C. (2024). Pernikahan adat Pepadun perspektif pendidikan Islam. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*, 7(1), 85–91.
- Andayani, D., Sinaga, T., & Hilal, I. (2017). Perkawinan adat Pepadun di Tiyuh Gunungterang dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa Lampung. *Jurnal Tiyuh Lampung*, 1(2).
- Fahrezi, K. A., Virgiana, B., & Auli, M. (2022). Analisis makna simbolik tradisi Rasan Sanak pada perkawinan adat etnis Lampung Pepadun di Desa Tanjung Raja Sakti Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. *Jurnal Massa*, 3(2), 184– 191.
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., & Taqwa, S. U. (2022). Larangan perceraian dalam perspektif hukum adat Lampung. *Justicia Islamica*, 19(2), 351–370.
- Hasan, Zainudin. *Hukum Adat*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2025.
- Hermanto, A., Santoso, R., & Zaharah, R. (2024). Muli Mekhanai Sekuakhian paradigm as ta'aruf method in Lampung Pepadun indigenous people in Maqashid al-Shari'ah. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 21(2), 20–39.
- Huzaini, H. (2023). Corak Islam pada adat perkawinan Lampung Pepadun. *Assyfa Journal of Multidisciplinary Education*, 1(2), 131–146.

- Isnaeni, A., & Hakiki, K. M. (2016). Simbol Islam dan adat dalam perkawinan adat Lampung Pepadun. *Kalam*, 10(1), 193–222.
- Kaffah, A. S. (2022). Urgensi tradisi Sesan dalam pernikahan adat Lampung Pepadun dalam perspektif kaidah al-‘ādah muhakkamah: Studi di Desa Kedaton Induk Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Nugroho, A. T. (2019). Sesorahan dalam perkawinan masyarakat adat Lampung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 31–41.
- Putriana, I. (2008). Pelaksanaan pengangkongan (pengangkatan anak) dalam perkawinan beda suku pada masyarakat Lampung Pepadun di Desa Negeri Sakti Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Roveneldo, N. F. N. (2017). Prosesi perkawinan adat istiadat Lampung Pepadun: Sebagai bentuk pelestarian bahasa Lampung. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa*, 6(2), 220–234.
- Saputri, D. (2025). Sesan dalam perkawinan masyarakat adat Pepadun Lampung dalam perspektif hukum Islam (Studi kasus Kec. Kotabumi Kab. Lampung Utara) (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Wiranata, I. G. A., & Sh, M. H. (2005). *Hukum adat Indonesia: Perkembangan dari masa ke masa*. Citra Aditya Bakti.
- Yanti, G., Hasyim, A., & Nurmalisa, Y. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengangkongan dalam adat perkawinan Lampung Pepadun. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(2).
- Zainal, A. G., & Karomani, K. (2021). Dimensi media komunikasi perempuan dalam perkawinan adat Lampung.